

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Kecamatan Rangsang

Kecamatan Rangsang dahulunya dikenal dengan desa Tanjung Samak, pada tanggal 4 September 1995 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 1995 tentang pembentukan Kecamatan Rangsang dengan Ibu Kotanya di Tanjung Samak.

Pembentukan kecamatan Rangsang dilatar belakangi oleh percepatan proses pembangunan, memperpendek rentang kendali dalam proses pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan status sosial ekonomi penduduk, peningkatan sarana terutama di Desa-Desa yang diiringi dengan terciptanya lapangan kerja dan mata pencaharian penduduk sesuai dengan potensi wilayah dan Sumber Daya Manusia.



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Rangsang
Sumber: website kabupaten kepulauan meranti

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa wilayah kecamatan Rangsang terletak di sebelah Rangsang Pesisir yang terbentang diantara pantai-pantai. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Rangsang meliputi:

- A. Utara: Selat Melaka
- B. Selatan: Kecamatan Tebing Tinggi Timur
- C. Barat: Kecamatan Rangsang Pesisir
- D. Timur: Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Hampir seluruh desa di Kecamatan Rangsang adalah desa pesisir, karena berbatasan langsung dengan garis pantai, Kecamatan Rangsang dengan luas wilayah 411,12 km² dan jumlah penduduk 20.245 jiwa dengan 5.544 kepala keluarga. Kecamatan Rangsang memiliki 14 desa, dimana Desa yang memiliki luas wilayah terbanyak adalah Desa Gayung Kiri dengan luas wilayah yang mencapai sekitar 80,62 km² atau sebesar 19,61% dari total luas wilayah Kecamatan Rangsang, dan Desa terkecil adalah Desa Wonosari yaitu sekitar 10 km² atau sebanyak 2,43%.

Apabila ditarik dari garis lurus dari Pusat Pemerintahan Kecamatan yang terletak di Desa Tanjung Samak ke masing-masing Kelurahan/Desa, maka Desa Tanjung Kedabu merupakan desa dengan jarak terjauh dari pusat kecamatan dengan jarak lurus sepanjang 32 km.

2.2 Keadaan Geografis

Kecamatan Rangsang adalah bagian dari Kepulauan Meranti dengan luas wilayah sekitar 411,12 km² atau 11,07% luas Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagian besar Pedesaan di Kecamatan Rangsang merupakan Desa pesisir pantai dan merupakan Desa di dataran rendah.

Tabel 2.1
Letak Geografis Desa

No	Desa/ Kelurahan	Pesisir	Lembah	Lereng	Dataran
1	Repan	V	-	-	-
2	Gayung	V	-	-	-
3	Gemalasari	V	-	-	-
4	Sungai gayung kiri	V V	- -	- -	- -
5	Tanjung medang	V	-	-	-
6	Teluk samak	V	-	-	-
7	Tanjung samak	V	-	-	-
8	Tanjung bakau	V	-	-	-
9	Topang	V	-	-	-
10	Citradamai	V	-	-	-
11	Tanjung kedabu	V	-	-	V
12	Wonosari	V	-	-	-
13	Tebun	V	-	-	-
14	Tanjung gemuk	V	-	-	-
	Jumlah/Total	14			1

Sumber: Kantor Kecamatan Rangsang 2018

2.2.1 Iklim

Iklim Kecamatan Rangsang umumnya beriklim tropis dan suhu udara minimal berkisar 25C dan maksimum berkisar 36C Mempunyai cuaca kemarau atau musim panas dan cuaca penghujan atau musim hujan, hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap kegiatan di Kecamatan Rangsang baik perkebunan, atau pada pola sarana dan prasarana lainnya.


2.2.2 Visi Dan Misi

Visi: terwujudnya pelayanan yang prima di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Misi: mewujudkan pelayanan publik yang prima, sebagai Kecamatan maka diperlukan peningkatan dan pengembangan pelayanan prima dan harmonis kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Kepulauan Meranti sehat, cerdas dan sejahtera.

2.3 Struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Rangsang

Organisasi Kecamatan Rangsang diatur dalam susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.



Sumber: Kantor Camat Rangsang 2019.

Tugas dan Fungsi Pegawai Kecamatan

2.3.1 Camat.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Camat menjalankan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum,
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

6. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa,
7. Pelaksanaan kewenangan urusan Pemerintahan Kecamatan.
- 8 Pelaksanaan fungsi yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program kerja dan anggaran;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan surat-menyerurat
3. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan barang dan aset Kecamatan;
4. Pengekoordinasian penyusunan laporan kinerja Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas nya,
6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2.3.3 Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan tata Pemerintahan. Seksi Pemerintahan menjalankan fungsi:

1. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan profil Kecamatan;
3. Penyiapan Penyiapan bahan perumus konsep kebijakan teknis urusan Pemerintahan
4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
5. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pertanahan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa bidang Pemerintahan, meliputi:

6. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
7. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
8. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
9. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat desafasilitasi pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa

2.3.4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan teknis urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
2. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan;
3. Penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan perlombaan Desa;
4. Penyiapan bahan dan fasilitasi pembuatan profil Desa;
5. Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. Penyiapan bahan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
7. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan Desa meliputi,
 - a. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat
 - b. Koordinasi pendampingan Desa di Kecamatan;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan teknis urusan pemberdayaan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

2.3.5 Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan, penyusunan konsep kebijakan teknis pembangunan,
2. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis urusan pembangunan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan;
3. Penyiapan bahan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa bidang pembangunan, meliputi:
5. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Kecamatan dan Desa;
6. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Perdesaan;
7. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; dan
8. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Perdesaan di Kecamatan.
9. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
10. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis urusan pembangunan dan kesejahteraan sosial di kecamatan;
12. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan teknis urusan pembangunan dan kesejahteraan sosial di kecamatan;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
14. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2.3.6 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan

urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan teknis urusan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan;
3. Penyiapan bahan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa bidang ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana,
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap petugas Linmas;
 - f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan teknis urusan pembangunan,
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

2.4 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Rangsang.

Jumlah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Rangsang ada delapan lembaga dimana lembaga tersebut adalah LPM, PKK, POSYANDU. Arisan Masyarakat, Simpan Pinjam, Kelompok Usaha, Gapoktan dan Karang Taruna yang masing-masing jumlah lembaga tersebut akan dijelaskan didalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Rangsang

No	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	LPM	14
2	PKK	14
3	POSYANDU	36
4	Arisan/ Arisan Masyarakat	35
5	Simpan pinjam	133
6	Kelompok usaha	135
7	Gapoktan	3
8	Karang taruna	14

Sumber: Kantor Camat Rangsang 2018

2,5 Jumlah Penduduk.

Kecamatan Rangsang memiliki jumlah penduduk 20.245 jiwa, terdiri dari 10.736 jiwa laki-laki dan 9.509 jiwa perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Topang yaitu 2.695 jiwa dan Desa paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Wonosari yaitu 710 jiwa. Dibawah ini merupakan data jumlah penduduk di Kecamatan Rangsang menurut Desa berdasarkan metode proyeksi penduduk.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Rangsang

No	Desa/ kelurahan	Jumlah penduduk		
		Laki –laki	Perempuan	Sex rasio
1	Repan	397	362	110
2	Penyagun	615	629	98
3	Gemala sari	675	576	117
4	Sungai gayung kiri	730	669	109
5	Tanjung medang	673	535	126
6	Teluk samak	836	715	117
7	Tanjung samak	1303	1239	105
8	Tanjung bakau	959	898	107
9	Topang	1446	1249	116
10	Citradamai	866	784	110
11	Tanjung kedabu	669	658	102
12	Wonosari	384	326	118
13	Tebun	622	581	107
14	Tanjung gemuk	561	288	195
	Jumlah	10736	9509	113

Sumber: Kantor Camat Rangsang

2.6 Tingkat Pendidikan.

Dalam meningkatkan kualitas SDM, di Kecamatan Rangsang tersedia sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mensukseskan program pendidikan wajib belajar 9 tahun, terdapat sampai saat ini yaitu terdiri dari TK berjumlah 10, SD berjumlah 20, SMP Berjumlah 10, SMA/SLTA berjumlah 4 sekolah dan 1 sekolah luar biasa. Dari tingkat kelulusan pendidikan masyarakat rata-rata tamatan SMA sebanyak 15.756 jiwa, dan tamatan akademi dan sarjana berkisar 1.023 jiwa.

Tabel 2.4
Presentase Pendidikan Umum Di Kecamatan Rangsang

Nomor	Jenis sekolah	Jumlah bangunan	Jumlah guru	Jumlah Murid		
				Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	TK/PAUD	10	54	152	260	412
2	SD/MI	20	209	1199	1046	2243
3	SMP.MTS	10	136	464	444	908
4	SMA/MA	4	82	302	281	583
5	SLB	1	3	13	17	30
JUMLAH		45	484	2130	2048	4176

Sumber: Kantor Camat Rangsang Tahun 2017

2.7 Mata pencaharian

Sebagian besar Masyarakat Kecamatan Rangsang berprofesi sebagai petani perkebunan, ladang berjumlah 4.364 jiwa, wiraswasta/ pedagang sekitar 2.615 jiwa, nelayan 2.206 jiwa, ada juga Masyarakat Kecamatan Rangsang yang berprofesi sebagai peternak seperti beternak sapi, ayam dan kambing.

Tabel 2.5
Data Hasil Pertanian di Kecamatan Rangsang

No	Jenis pertanian	Luas area (Ha)	Jumlah produksi (kwintal)
1	Kacang panjang	2	7
2	Cabe besar	1	11
3	Cabe rawit	1	9
4	Terong	2	20
5	Ketimun	1	15
6	Kangkung	1	7
7	Bayam	1	9
8	Sawi	1	13
Jumlah		10	91

Sumber: Kantor Camat Rangsang Tahun 2018

Adapun hasil perkebunan di Kecamatan Rangsang yaitu karet, kelapa, pinang dan sagu dengan jumlah produksi terbanyak adalah hasil kelapa yaitu 13.291 seperti dijelaskan ditabel berikut:

Tabel 2.6
Data hasil perkebunan dikecamatan rangsang

No	Jenis perkebunan	Luas perkebunan (Ha)	Jumlah produksi (Ton)	Jumlah petani (KK)
1	Karet	646	234	301
2	Pinang	92	12	111
3	Kelapa	15.588	13.291	402
4	Sagu	523	2.348	289
	Jumlah	17.048	15.885	1.103

Sumber: kantor camat Rangsang Tahun 2017

2.8 Suku dan Agama

Mayoritas Masyarakat Kecamatan Rangsang bersuku Jawa, dari data persentase Masyarakat Kecamatan Rangsang 43% suku Jawa, 31% suku Melayu, 8% suku Tionghoa, 12% suku Bugis dan 6% lainnya. Penduduk di Kecamatan Rangsang berjumlah berjumlah 20.245 jiwa yang terdiri dari beberapa kelompok keagamaan diantaranya Islam sebanyak 19.919 jiwa dan Budha sebanyak 306 jiwa. Berdasarkan data dapat disimpulkan Islam adalah Agama mayoritas Masyarakat Kecamatan Rangsang.

Tabel 2.7
Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Rangsang

No	Nama bangunan	Jumlah
1	Masjid	39
2	Mushola	53
3	Vihara	4

Sumber: Kantor Camat Rangsang Tahun 2018

2.9 Potensi Sumber Daya Alam

Ada beberapa potensi sumber daya alam seperti meliputi bahan galian pertambangan timah, pemanfaatan sungai irigasi dan pemanfaatan tasik sebagai objek wisata.

2.9.1 Potensi Bahan Galian

Jenis hasil bahan galian di Kecamatan Rangsang adalah timah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang di operasikan oleh PT. TIMAH, Tbk dengan jumlah hasil produksi timah adalah 290 Ton pada bulan januari 2019.

2.9.2 Potensi Air Irigasi

Terdapat 2 sungai yang berada di Kecamatan Rangsang yang berfungsi sebagai irigasi dan sumber air untuk mandi dan cuci.

2.9.3 Pemanfaatan Tasik

Kecamatan Rangsang memiliki tasik yaitu tasik air putih dan tasik air merah. Kedua tasik ini dijadikan sebagai tempat objek wisata yang sering dikunjungi disaat hari raya idul fitri maupun hari besar lainnya.

2.9.4 Hutan

Kecamatan Rangsang banyak sekali memiliki hutan hampir setengah luas wilayah kecamatan rangsang terdiri dari hutan gambut, Hutan gambut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam dan dijadikan lahan konsesi.

2.10 Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Rangsang

2.10.1 Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau atau yang disingkat LAM Riau adalah sebuah lembaga yang didirikan pada 16 juni 1970, tokoh utama dari kalangan pejabat untuk pembentukan ini adalah mantan Gubernur Riau yaitu Arifin Achmad dan pemrakarsanya adalah tokoh-tokoh Melayu yang berlatar belakang dan berprofesi sebagai Pejabat Pemerintahan, Ulama, Ilmuwan, Budayawan, Seniman, Sastrawan, dan orang-orang yang patut yang berasal dari lingkungan Kekuasaan Tradisional Riau. Sewaktu lembaga ini dibentuk Gubernur Riau pada masa itu menyatakan “perlu adanya perkumpulan Pemuka Adat Melayu Riau yang berbentuk Lembaga Adat untuk menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan

pikiran serta membangun dan membangkitkan batang terendam yang diwariskan oleh para leluhur pendahulu di Riau”.

2.10.2 Tujuan Organisasi

Adapun tujuan paling utama dibentuknya Lembaga Adat Melayu ini adalah untuk menjaga Budaya Melayu agar tetap bertahan walaupun adanya perkembangan zaman yang sangat pesat. Didalam Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) Riau dibagi menjadi tiga tujuan utama yaitu:

1. Pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) nilai-nilai Sosial Budaya, sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jatidiri Budaya Melayu.
2. Mewujudkan Masyarakat Adat Berbudaya Melayu, maju, dan adil dan sejahtera dalam tatanan Masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memelihara, dan membina hak-hak Masyarakat Adat Melayu Riau untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah Masyarakat Melayu Riau.


Lahirnya Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau di Kecamatan Rangsang adalah dikarenakan sebagai perpanjangan tangan dari LAM Riau pusat untuk bisa menjaga khazanah Melayu dan memperjuangkan hak-hak Masyarakat Melayu untuk mencapai tujuan utama dari LAM Riau itu sendiri, adapun tujuan lain dari lahirnya LAM Kecamatan Rangsang ini adalah untuk membantu dan mengawasi Pemerintah Daerah maupun Kecamatan dalam menjalankan tugas nya sebagai Eksekutif.

Menurut pepatah Melayu mengatakan “*Tiga Tungku Sebelanga*” yang memiliki arti bahwa Pemerintah, Lembaga Adat dan DPRD adalah tiga tungku yang tidak bisa dipisahkan, karena jika salah satu tungku patah atau rusak maka Pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana dengan belanga di atas tungku yang rusak.

2.10.3 Konfederasi

Wilayah Provinsi Riau yang memiliki latar belakang adat, dan budaya yang beragam, keragaman itu dipandang sebagai kekuatan, dan itu dikekalkan melalui bentuk organisasi yang dianut, yaitu konfederasi. Bentuk konfederasi dipilih karena untuk menmpung dan mengatasi persoalan perbedaan pembagian wilayah administrasi, politik dan pemerintahan sekarang dengan latarbelakang dan wilayah adat- budaya yang diwariskan sejarah di Daerah masing-masing.

2.10.4 Struktur Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Rangsang.



2.10.5 Nama-Nama Anggota Lembaga:

DEWAN KEHORMATAN ADAT (DKA)

1. Janefi Meza, AMP
2. Baharen
3. H. Sapar
4. Atem Suganda
5. Ismet bakar

MAJELIS KERAPATAN ADAT (MKA)

1. Ketua : Simat, AB
2. Sekretaris : Nurman, SH
3. Anggota : M.Yasin
4. Anggota : H.Tani
5. Anggota : Nizam

DEWAN PIMPINAN HARIAN (DPH)

1. Ketua Adat : H. Mahidin.
2. Wakil Ketua : Wan Syafri
3. Sekretaris Umum : Arwin
4. Bendahara Umum : Khamril, S.Pd.

Dewan Pelaksana Harian :

1. Bidang Organisasi, Tatalaksana, Kaderisasi, Kepemudaan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Koordinator : saparudin
Anggota: Moher Alwi
2. Bidang pembinaan dan pelestarian pengembangan seni budaya dan keagamaan
koordinator : Agus
Anggota : reni ekawati, S.Ag

3. Bidang pendataan, pendokumentasian, dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya melayu riau dan penegakan hak-hak masyarakat.

Koordinator: Said khairum

Anggota : widi asmara

4. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Koordinator: Umi Kalsum, SH

Anggota: Ratna

Tugas dan fungsi Anggota Lembaga:

Dewan kehormatan Adat (DKA) Berfungsi sebagai penasehat.

Majelis Kerapatan Adat (MKA) berfungsi mengawal dan menetapkan hukum dan aturan-aturan adat, termasuk anugerah dan gelar adat serta bekerja sama dengan ketua umum dalam melestarikan kebudayaan, warisan melayu.

Ketua Adat berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol jalannya roda-roda organisasi dan menjalankan program-program serta hukum-hukum adat yang berlaku. Ketua Adat bertugas untuk:

1. Menggali, membina, dan mengembangkan adat dan budaya melau didalam lingkup kekuasaannya.
2. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat adat melayu terhadap adat dan budaya melay dalam generasi penerus.
3. Mengadakan dan mengusahakan kerjasama Harmonis dan bermanfaat dengan golongan masyarakat dan pemerintah.
4. Memberikan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah dalam rangka berperan serta untuk menggerakkan proses pelaksanaan pembangunan daerah,
5. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan aset serta data adat melayu, budaya-budaya dan warisan melayu didaerah.

Wakil Ketua berfungsi untuk membantu ketua adat dalam mengawasi dan mengontrol jalannya roda-roda kelembagaan sehari-hari.

Dewan Pelaksana Harian (DPH) berfungsi menjalankan roda-roda kelembagaan sehari-hari, mengawal, menjalankan ketetapan-ketetapan hukum dan menjaga budaya-budaya serta peninggalan dan petuah-petuah adat-budaya yang ada di daerah pimpinannya.

2.11 Awal Mula Konflik Tanah Ulayat

Konflik antara masyarakat dengan PT.SRL sebenarnya sudah berlangsung dari tahun 2009 semenjak pihak perusahaan mendapatkan izin konsesi untuk dilakukan penebangan dan penanaman pohon akasia di Kecamatan Rangsang. Dalam hal ini perusahaan mendapatkan izin kerja IUPHHK-HTI yang tertuang didalam No. SK: 208/ Menhut-II/2007 yang memiliki luas operasi +/- 18.890 Ha.



Gambar 3.1 Peta Kawasan PT Sumatra Riang Lestari

Peta Kawasan PT.SRL (Garis Merah Daerah Operasional PT) Sumber Web PT.SRL


Di dalam izin yang diberikan oleh pihak KEMENHUT ini ditahun 2007, tetapi pengeoperasian dilakukan secara efektif oleh PT.SRL pada tahun 2009 seperti melakukan penebangan hutan, penanaman pohon akasia dan pengerukan tanah untuk dijadikan kanal itu dimulai tahun 2009. Izin yang didapat oleh

PT.SRL dipulau Rangsang mendapatkan banyak pertentangan oleh Masyarakat terutama Masyarakat yang tanahnya di serobot oleh perusahaan dan Masyarakat Hukum Adat yang tanahnya di serobot oleh Perusahaan, belum lagi mendapat pertentangan dari Masyarakat yang kebun-kebunnya terjadi gagal Panen disebabkan hama-hama dari penebangan pohon, dan pertentangan dari komunitas lingkungan seperti WALHI dan greenpeace serta dari anggota DPD-RI ibu Instiawati Ayus.

Dalam permasalahan sengketa ini sangat banyak sekali cara yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat untuk menghentikan dan melawan Perusahaan, berbagai pendekatan-pendekatan yang alot telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang sudah berkepanjangan ini dimulai dari pelaporan ke Instansi Pemerintahan Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten akan tetapi tidak mendapatkan hasil, juga Masyarakat Hukum Adat melakukan cara-cara dengan memblokir jalan Perusahaan, penahanan kendaraan alat berat dan bahkan melakukan cara-cara ekstrim seperti membakar eskavator milik perusahaan dan melakukan aksi jahit mulut sebagai bentuk protes masyarakat. Berbagai cara telah dilakukan diwaktu pertama kali Perusahaan melakukan penyerobotan di tanah ulayat karena Masyarakat Hukum Adat memiliki hak penuh untuk melakukan perlawanan kepada Perusahaan.

Akan tetapi, disaat Perusahaan menyerobot tanah milik Warga dan milik Adat Perusahaan berdalih bahwa mereka mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan untuk dilakukan penebangan dan penanaman pohon akasia sesuai dengan luas yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan yaitu seluas +-18.890 hektare, mereka tetap menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan izin yang diberikan, sebenarnya ini juga adalah kesalahan dari Kementerian Kehutanan di zaman itu, karena memberikan izin konsesi tidak melihat dahulu ke lapangan dan langsung memberikan izin yang mana izin itu hampir setengah kali lebih luas dari pulau Rangsang.

Dari hal tersebut permasalahan mulai terjadi karena pihak perusahaan tidak ingin mengalah dan tetap berpegang dengan izin yang diberikan, akan tetapi jika masyarakat tidak melawan dan perusahaan tetap melakukan penyerobotan sesuai dengan izin yang diberikan, maka lahan dan rumah warga telah habis karena jika dilihat dengan peta daerah operasi perusahaan dengan pulau rangsang setengah kali lebih luas dari pulau rangsang, maka secara otomatis itu akan memakan rumah warga dan perkebunan warga, luas tanah ulayat Buana Rangsang sebanyak +- 2.000 Hektare dan adapun tanah ulayat yang diserobot adalah sebanyak 1.400 Hektare.



Gambar 3.4 Surat Keterangan Tanah Ulayat

Sumber: LAMR Kecamatan Rangsang Surat Keterangan Tanah Ulayat.

Menurut Kepala Adat Kecamatan Rangsang sekaligus Kepala Buana Rangsang yang tanah ulayat nya berkonflik dengan pihak Perusahaan sudah terjadi sejak tahun 2009 semenjak perusahaan beroperasi secara efektif untuk menanam pohon akasia, karena ketika sebelum dilakukan penanaman maka harus dilakukan dulu penebangan di sekitar areal hutan atau perkebunan Masyarakat. Sementara itu dari pihak Masyarakat Pribadi sendiri tidak ada yang berani untuk melawan

dikarena kan pernah terjadi kasus salah seorang Masyarakat yang berani melawan Perusahaan di tahun 2010 pada waktu itu langsung ditangkap polisi dikarenakan dianggap tidak mengikuti aturan hukum karena telah melakukan pemboikotan diareal perusahaan.

Konflik muncul tidak hanya sampai disitu, setelah perusahaan masuk ke pulau Rangsang berbagai permasalahan terjadi, seperti penebangan pohon secara masif, kebakaran hutan, kekeringan dan bahkan menyebabkan mati nya perekonomian masyarakat yang berkebun dikarenakan kelapa dan karet mereka mati diakibatkan oleh hama dari pohon akasia yang ditebang.

Kepala Adat dan Masyarakat Hukum Adat pada waktu itu sedikit kecewa dan berputus asa dengan perjuangan mereka, akan tetapi di tahun 2015 dibuatlah peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 tahun 2015 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, maka dari itu Kepala Adat Kecamatan Rangsang bisa melakukan upaya-upaya lain untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat ini.

Dalam hal ini, Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Rangsang mengambil langkah-langkah sesuai dengan amanat Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang inti didalamnya adalah Lembaga Adat Melayu Riau wajib membela dan menjaga dalam memanfaatkan tanah ulayat untuk Kemakmuran Masyarakat Hukum Adat setempat.